



P U T U S A N
Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Ramadhani bin Yuliansyah (alm)
2. Tempat lahir : Kurau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Kurnia Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rizki Ramadhani bin Yuliansyah (alm) ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Rizki Ramadhani bin Yuliansyah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI RAMADHANI bin YULIANSYAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIZKI RAMADHANI bin YULIANSYAH (Alm)** selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Spatula Stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIZKI RAMADHANI bin YULIANSYAH (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Kurnia Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Hal 2 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 16.00 wita, saksi korban NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) mencari teman di media sosial kemudian melihat satu gambar wanita lalu saksi korban melakukan permintaan pertemuan dan tidak lama kemudian permintaan pertemanan saksi diterima oleh Wanita tersebut yang bernama sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI Binti IDE HAMSIAH (Alm) dengan menawarkan jasa kencan. Kemudian saksi korban meminta foto dan sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI mengirim sekitar 4 atau 5 fotonya, saksi korban juga menanyakan apakah wanita tersebut sudah bersuami atau belum lalu dijawab oleh sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI bahwa dirinya belum bersuami. Setelah itu saksi korban mengajak sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI makan malam dan sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI bersedia dan mengatakan menunggu di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Kos Wong Solo.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menuju Lokasi yang sudah diberitahukan sebelumnya. Lalu saksi korban sampai ke sebuah kos dan sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI sudah menunggu diluar. Tidak lama kemudian terdakwa yang ternyata merupakan suami siri sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI yang dalam keadaan mabuk keluar dari dalam rumah dan mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan menawarkan minimal beralkohol namun saksi korban menolak. Kemudian saat saksi korban dan sdr. NAZIMA sedang mengobrol terdakwa memotong pembicaraan lalu meminta uang kepada saksi korban untuk membeli minuman namun saksi korban menolak dengan alasan tidak membawa uang tunai lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah sambil membawa pisau dan memaksa saksi korban untuk memberikan uang dan karena merasa terancam lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan sdr. NAZIMA FITRIA RAMADANI juga meminta uang namun saksi korban menolak dan bilang nanti saja. Setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil handphone dan melihat chat di handphone istrinya bahwa saksi korban mau mengajak tidur istrinya yang membuat terdakwa emosi. lalu terdakwa yang emosi lalu keluar sambil membawa handphone menuju ke warung ibunya di gang kurnia mengambil 1 (satu) buah spatula stainless dan membawa spatula tersebut dengan tangan kirinya lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung

Hal 3 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulkan spatula kearah helm korban sebanyak satu kali dari arah depan kemudian korban menunduk dan terdakwa memukul kearah belakang/punggung saksi sebanyak satu kali, istri terdakwa sempat meleraikan dengan cara menarik terdakwa namun terlepas dan terdakwa kembali memukul korban menggunakan spatula kearah kepala yang mana pada saat itu korban masih menggunakan helm dan mengenai dibagian wajah dibawah mata sebelah kiri sehingga korban terjatuh dari motor dan saat itu korban ada mengeluarkan darah dari bagian wajah dibawah mata sebelah kiri, kemudian korban terus dikejar oleh terdakwa dan terdakwa memukulkan lagi spatula tersebut sebanyak 2 kali dan mengenai helm sampai gagang spatula yang dipegang terdakwa patah. Kemudian terdakwa berhasil di leraikan dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm)** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum No. Ver/03/VIII/2024/RUMKIT Tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **AFFAN NAUFAL AKHMAD** yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel didapat hasil pemeriksaan:

1. Terdapat satu luka robek di bawah mata kiri, satu luka memar pada kelopak mata kiri bawah dan satu luka perdarahan pada selaput putih mata kiri
2. Luka diduga disebabkan persentuhan dengan benda tajam
3. Kategori luka sedang dan dapat menghambat aktivitas sementara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan

Hal 4 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Dan adapun yang menjadi korban saat itu adalah saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal dan baru saksi mengetahui nama laki-laki tersebut setelah dipertemukan oleh pihak kepolisian saat itu setelah pelaku tertangkap yaitu Sdr. RIZKI RAMADHANI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam posisi diatas sepeda motor saksi berada di depan rumah pelaku di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saat itu sedang menunggu seorang perempuan untuk makan malam yang ternyata setelah kejadian saksi ketahui bahwa perempuan tersebut adalah istri siri pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu tetapi setahu saksi pelaku saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah spatula stainless;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 jam 16.00 wita saksi chatting di media sosial lalu ketemu satu gambar wanita dan saksi melakukan pertemanan dan tidak lama kemudian pertemanan saksi diterima dengan menawarkan jasa kencan, dan kemudian saksi meminta fotonya dan dikirimkan sekitar 4 atau 5 fotonya, dan kemudian saksi menanyakan apakah dia punya suami atau belum dan dijawab oleh wanita tersebut bahwa belum punya suami, dan kemudian saksi ajak makan wanita tersebut dan dia bersedia dan menunggu di tempat yang telah diberitahukannya, setelah itu saksi tidak membalas lagi sampai jam 20.30 wita. Kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi keluar rumah bermaksud untuk mencari makan malam dan keliling-keliling kota Banjarmasin dan saat diperjalanan maka saksi teringat chatting di media sosial sore tadi dan kemudian saksi menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh wanita di medsos sebelumnya tersebut di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Kos Wong Solo. Setelah sampai di tempat tersebut maka saksi berhenti di depan rumah dibelakang Rumah Makan Wong Solo, dan saksi mengira itu rumah kos wanita tersebut. Kemudian saksi menanyakan ke wanita tersebut melalui media sosial tentang ajakan makan malam tadi dan menanyakan dimana posisi yang benar rumah kos wanita tersebut, kemudian wanita tersebut

Hal 5 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



memberikan foto arah jalur menuju kosnya yaitu di Jalur 2 Gg. Kurnia. Kemudian saksi mendatangi rumah kos wanita tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi sendirian. Dan ketika saksi datang sudah disambut oleh wanita tersebut di depan rumah kosnya di jalur 2 tersebut. Dan kemudian dari dalam rumah ada pelaku mengajak untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya wanita tersebut mengajak saksi untuk membeli baju di Ramayana atau Pasar Kalindo dan mengingat saat itu sudah malam maka saksi menolaknya. Kemudian pelaku memotong pembicaraan saksi dan meminta uang kepada saksi untuk membeli minuman dan kemudian saksi menolak dengan alasan tidak membawa uang tunai. Kemudian pelaku masuk rumah dan menawari saksi minum bir, dan wanita itu meminta saksi memberi pelaku uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saja tetapi tidak saksi beri. Kemudian pelaku memaksa saksi untuk memberikan uang dengan mengancam saksi dengan pisau ke arah wajah saksi. Dan akhirnya saksi merasa terancam maka saksi kasih pelaku uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan istrinya juga meminta jatah uang kepada saksi tetapi saksi tolak dan saksi bilang nanti saja. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah dan keluar dengan memegang handphone lalu keluar ke depan jalur 2 dan beberapa saat kemudian pelaku mendatangi saksi dengan membawa 1 (satu) buah spatula stainless di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang handphone dan langsung marah-marah kepada saksi dengan teriak, dan langsung memukul saksi ke arah helm saksi sebanyak satu kali dengan spatula tersebut dari arah depan saksi, dan kemudian saksi menunduk dan kemudian pelaku dari arah belakang memukul saksi dengan spatula tersebut ke arah belakang / punggung saksi sebanyak satu kali, kemudian pelaku di tarik perempuan tersebut ke belakang, dan kemudian pelaku memukul dari arah belakang sebelah kiri saksi ke arah kepala saksi yang saat itu masih memakai helm dan mengenai dibagian wajah dibawah mata sebelah kiri saksi sehingga saksi terjatuh dari atas motor dan saat itu ada mengeluarkan darah dari bagian wajah dibawah mata sebelah kiri saksi, kemudian saksi jalan ke belakang dan kemudian saksi dikejar lagi oleh pelaku dan pelaku memukul lagi ke arah kepala saksi sebanyak 2 kali dan mengenai helm saksi sampai gagang spatula yang dipegang pelaku patah. Kemudian pelaku berhasil di leraikan dan ditahan pelaku sehingga saksi bisa menaiki sepeda motor saksi dan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tersebut dan melaporkan

Hal 6 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang saksi alami tersebut maka saksi mengalami luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kiri dan harus dijahit di rumah sakit Bhayangkara sebanyak 9 jahitan dan mengakibatkan saksi sementara terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi dengan wanita atau perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan wanita atau perempuan tersebut baru saksi kenal di media sosial dengan nama IMAA RAMADANI dan setelah diperiksa di kepolisian barau saksi ketahui bahwa nama aslinya NAZIMA FITRIA RAMADANI. Dan saksi tidak mengetahui kalau perempuan tersebut istri dari pelaku karena dari awal pertemanan bahwa perempuan tersebut mengaku belum punya suami. Tetapi setelah di periksa di Kepolisian bahwa perempuan tersebut mengaku adalah isteri siri pelaku;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah jalur buntu yang saat itu cukup penerangannya tetapi saat itu keadaan sepi dan disekitar tempat kejadian tidak ada CCTVnya;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut selain saksi sendiri adalah pelaku dan perempuan yang akan saksi ajak makan saat itu yang menurut pelaku adalah istri pelaku yaitu Sdri. NAZIMA FITRIA RAMADANI;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan kepada saksi saat itu;
- Bahwa saat itu pelaku mengancam saksi dengan menggunakan pisau kecil dengan gagang korek api yang dipegang dengan tangan kanan pelaku dan diarahkan ke wajah saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BERTON P. W. SIRAIT, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Hal 7 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban saat itu adalah Sdr. NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) dan saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa adapun yang melakukan Penganiayaan terhadap korban saat itu adalah Sdr. RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) dan saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tersangka Sdr. RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Alm) tertangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 22.42 wita saat tersangka bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga tersangka di Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian pada saat itu berupa 1 (satu) buah Spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah dan barang bukti tersebut adalah milik ibu tersangka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut bersama-sama dengan anggota Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Timur lainnya antara lain AIPTU SAMSUL SIREGAR, AIPDA SISWANTO, SH dan BRIPDA NOBER TANGKELOBO dan ketika dilakukan penangkapan tersebut tersangka sedang bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga tersangka di Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 22.15 Wita datang seorang laki-laki yang diketahui bernama NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) ke Polsek Banjarmasin Timur untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang dialaminya di Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian saya beserta petugas Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Timur lainnya mendatangi TKP tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Spatula dan gagangnya yang patah tidak jauh dari TKP atau didepan rumah tersangka Kemudian kami melakukan pencarian terhadap tersangka dan tersangka ditemukan bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga tersangka di Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Setelah ditanyakan perihal Penganiayaan yang terjadi di TKP dan diakui tersangka bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut

Hal 8 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang korban alami tersebut maka korban mengalami luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kiri, Dan saksi tidak mengetahui apakah luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari atau tidak;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah Spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan ditempat kejadian yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Kurnia Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun yang menjadi korban saat itu adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena marah setelah melihat chat whatsapp di handphone terdakwa yang saat itu dibawa istri siri terdakwa bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah makan malam dan saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol akhirnya terdakwa semakin emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah spatula stainless yang sebelumnya terdakwa ambil di warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2;

Hal 9 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 jam 21.30 wita, korban datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk mengajak isteri siri terdakwa pergi dan saat itu isteri siri terdakwa mengajak korban untuk membeli baju di Ramayana atau Pasar Kalindo tetapi tidak mau karena sudah malam. Kemudian terdakwa ajak korban untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak mau dan terdakwa tawari minum bir juga tidak mau. Kemudian terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saja tetapi tidak dikasih dengan alasan tidak membawa uang cash. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan uang dengan mengancam korban dengan pisau ke arah wajah korban. Dan akhirnya korban mengambil dompetnya dan memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan melihat chat whatshap di handphone tersebut bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah mengajak makan malam. Kemudian terdakwa marah dan keluar rumah menuju ke warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2 dan beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) buah spatula stainless di tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang handphone dan langsung marah-marah kepada korban dan langsung memukul korban ke arah helm korban sebanyak satu kali dengan spatula tersebut dari arah depan korban, dan kemudian korban menunduk dan kemudian terdakwa dari arah belakang memukul korban dengan spatula tersebut ke arah belakang / punggung korban sebanyak satu kali, kemudian isteri terdakwa melerainya tetapi terdakwa berhasil terlepas dan kemudian terdakwa memukul dari arah belakang sebelah kiri korban ke arah kepala korban yang mana korban saat itu masih memakai helm dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dibawah mata sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dari atas motor, kemudian korban jalan ke belakang dan kemudian korban terdakwa kejar dan terdakwa pukul lagi ke arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengenai helm korban sampai gagang spatula tersebut patah. Kemudian terdakwa dihalangi oleh istri terdakwa sehingga korban bisa menaiki sepeda motor korban dan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa bersembunyi di bawah mobil tetangga terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian petugas kepolisian datang dan berhasil menemukan terdakwa di bawah mobil tersebut dan membawa terdakwa dan barang buktinya berupa

Hal 10 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang korban alami tersebut maka korban mengalami luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kiri. Dan terdakwa tidak mengetahui apakah luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban tersebut dan tidak ada hubungan apa-apa dengan korban, yang terdakwa tahu bahwa korban adalah laki-laki yang merupakan tamu bokingan isteri siri terdakwa lewat aplikasi hijau;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalur buntu yang saat itu cukup penerangannya tetapi saat itu keadaan sepi dan disekitar tempat kejadian tidak ada CCTVnya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 22.42 Wita saat bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan spatula tersebut maka gagang spatula tersebut patah dan terjatuh di tempat kejadian sedangkan sisanya terdakwa buang di depan rumah terdakwa dekat tempat kejadian tersebut juga, kemudian baru terdakwa melarikan diri bersembunyi dibawah mobil tetangga terdakwa takut kalau korban lapor ke Polisi;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban saat itu adalah pisau dapur yang gagangnya tidak ada dan terdakwa ganti dengan gagang dari mancis dengan panjang sekitar 8 centimeter dan sebelum terdakwa sembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa maka pisau tersebut terdakwa buang ke air dibawah kolong rumah tetangga terdakwa tersebut. Dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada istri siri terdakwa;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian penganiayaan tersebut selain korban adalah isteri siri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah adalah benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu ;

Hal 11 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Spatula Stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. Ver/03/VIII/2024/RUMKIT Tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AFFAN NAUFAL AKHMAD yaitu dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel didapat hasil pemeriksaan:

1. Terdapat satu luka robek di bawah mata kiri, satu luka memar pada kelopak mata kiri bawah dan satu luka perdarahan pada selaput putih mata kiri;
2. Luka diduga disebabkan persentuhan dengan benda tajam;
3. Kategori luka sedang dan dapat menghambat aktivitas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Kurnia Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun yang menjadi korban saat itu adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena marah setelah melihat chat whatsapp di handphone terdakwa yang saat itu dibawa istri siri terdakwa bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah makan malam dan saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol akhirnya terdakwa semakin emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;

Hal 12 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah spatula stainless yang sebelumnya terdakwa ambil di warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 jam 21.30 wita, korban datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk mengajak isteri siri terdakwa pergi dan saat itu isteri siri terdakwa mengajak korban untuk membeli baju di Ramayana atau Pasar Kalindo tetapi tidak mau karena sudah malam. Kemudian terdakwa ajak korban untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak mau dan terdakwa tawari minum bir juga tidak mau. Kemudian terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saja tetapi tidak dikasih dengan alasan tidak membawa uang cash. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan uang dengan mengancam korban dengan pisau ke arah wajah korban. Dan akhirnya korban mengambil dompetnya dan memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan melihat chat whatshap di handphone tersebut bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah mengajak makan malam. Kemudian terdakwa marah dan keluar rumah menuju ke warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2 dan beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) buah spatula stainless di tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang handphone dan langsung marah-marah kepada korban dan langsung memukul korban ke arah helm korban sebanyak satu kali dengan spatula tersebut dari arah depan korban, dan kemudian korban menunduk dan kemudian terdakwa dari arah belakang memukul korban dengan spatula tersebut ke arah belakang / punggung korban sebanyak satu kali, kemudian isteri terdakwa melerainya tetapi terdakwa berhasil terlepas dan kemudian terdakwa memukul dari arah belakang sebelah kiri korban ke arah kepala korban yang mana korban saat itu masih memakai helm dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dibawah mata sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh dari atas motor, kemudian korban jalan ke belakang dan kemudian korban terdakwa kejar dan terdakwa pukul lagi ke arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengenai helm korban sampai gagang spatula tersebut patah. Kemudian terdakwa dihalangi oleh istri terdakwa sehingga korban bisa menaiki sepeda motor korban dan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa

Hal 13 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



bersembunyi di bawah mobil tetangga terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian petugas kepolisian datang dan berhasil menemukan terdakwa di bawah mobil tersebut dan membawa terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang korban alami tersebut maka korban mengalami luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kiri. Dan terdakwa tidak mengetahui apakah luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban tersebut dan tidak ada hubungan apa-apa dengan korban, yang terdakwa tahu bahwa korban adalah laki-laki yang merupakan tamu bokingan isteri siri terdakwa lewat aplikasi hijau;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalur buntu yang saat itu cukup penerangannya tetapi saat itu keadaan sepi dan disekitar tempat kejadian tidak ada CCTVnya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 22.42 Wita saat bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan spatula tersebut maka gagang spatula tersebut patah dan terjatuh di tempat kejadian sedangkan sisanya terdakwa buang di depan rumah terdakwa dekat tempat kejadian tersebut juga, kemudian baru terdakwa melarikan diri bersembunyi dibawah mobil tetangga terdakwa takut kalau korban lapor ke Polisi;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban saat itu adalah pisau dapur yang gagangnya tidak ada dan terdakwa ganti dengan gagang dari mancis dengan panjang sekitar 8 centimeter dan sebelum terdakwa sembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa maka pisau tersebut terdakwa buang ke air dibawah kolong rumah tetangga terdakwa tersebut. Dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada isteri siri terdakwa;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian penganiayaan tersebut selain korban adalah isteri siri terdakwa.

Hal 14 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah adalah benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bahwa terbukti di dalam persidangan terdakwa **RIZKI RAMADHANI Bin YULIANSYAH (Aim)** adalah sebagai subjek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwalah pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya

Hal 15 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H;

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

(buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Bahwa menurut Prof. Simons:

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat;

(buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Kurnia Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Jalur 2 Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa adapun yang menjadi korban saat itu adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama NANDY YOWANDA Bin RIDHA TAHYA BASRI (Alm) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;

Hal 16 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena marah setelah melihat chat whatsapp di handphone terdakwa yang saat itu dibawa istri siri terdakwa bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah makan malam dan saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol akhirnya terdakwa semakin emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu;
- Bahwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah spatula stainless yang sebelumnya terdakwa ambil di warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 jam 21.30 wita, korban datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian untuk mengajak isteri siri terdakwa pergi dan saat itu isteri siri terdakwa mengajak korban untuk membeli baju di Ramayana atau Pasar Kalindo tetapi tidak mau karena sudah malam. Kemudian terdakwa ajak korban untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak mau dan terdakwa tawari minum bir juga tidak mau. Kemudian terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saja tetapi tidak dikasih dengan alasan tidak membawa uang cash. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk memberikan uang dengan mengancam korban dengan pisau ke arah wajah korban. Dan akhirnya korban mengambil dompetnya dan memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone dan melihat chat whatsapp di handphone tersebut bahwa korban ada mengajak tidur isteri siri terdakwa setelah mengajak makan malam. Kemudian terdakwa marah dan keluar rumah menuju ke warung ibu terdakwa di gang karunia depan jalur 2 dan beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) buah spatula stainless di tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang handphone dan langsung marah-marah kepada korban dan langsung memukul korban ke arah helm korban sebanyak satu kali dengan spatula tersebut dari arah depan korban, dan kemudian korban menunduk dan kemudian terdakwa dari arah belakang memukul korban dengan spatula tersebut ke arah belakang / punggung korban sebanyak satu kali, kemudian isteri terdakwa melerainya tetapi terdakwa berhasil terlepas dan kemudian terdakwa memukul dari arah belakang sebelah kiri korban ke arah kepala korban yang mana korban saat itu masih memakai helm dan mengenai bagian wajah sebelah kiri dibawah mata sebelah kiri korban

Hal 17 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



sehingga korban terjatuh dari atas motor, kemudian korban jalan ke belakang dan kemudian korban terdakwa kejar dan terdakwa pukul lagi ke arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengenai helm korban sampai gagang spatula tersebut patah. Kemudian terdakwa dihalangi oleh istri terdakwa sehingga korban bisa menaiki sepeda motor korban dan berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa bersembunyi di bawah mobil tetangga terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian petugas kepolisian datang dan berhasil menemukan terdakwa di bawah mobil tersebut dan membawa terdakwa dan barang buktinya berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang korban alami tersebut maka korban mengalami luka robek di bagian wajah di bawah mata sebelah kiri. Dan terdakwa tidak mengetahui apakah luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban tersebut dan tidak ada hubungan apa-apa dengan korban, yang terdakwa tahu bahwa korban adalah laki-laki yang merupakan tamu bokingan isteri siri terdakwa lewat aplikasi hijau;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalur buntu yang saat itu cukup penerangannya tetapi saat itu keadaan sepi dan disekitar tempat kejadian tidak ada CCTVnya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 22.42 Wita saat bersembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa di Jl. Ahmad Yani Km.5,5 Gang Karunia Rt.022 Rw.002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan spatula tersebut maka gagang spatula tersebut patah dan terjatuh di tempat kejadian sedangkan sisanya terdakwa buang di depan rumah terdakwa dekat tempat kejadian tersebut juga, kemudian baru terdakwa melarikan diri bersembunyi dibawah mobil tetangga terdakwa takut kalau korban lapor ke Polisi;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban saat itu adalah pisau dapur yang gagangnya tidak ada dan terdakwa ganti dengan gagang dari mancis dengan panjang sekitar 8 centimeter dan sebelum terdakwa sembunyi dibawah kolong mobil tetangga terdakwa maka pisau

Hal 18 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa buang ke air dibawah kolong rumah tetangga terdakwa tersebut. Dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada istri siri terdakwa;

- Bahwa adapun yang melihat kejadian penganiayaan tersebut selain korban adalah isteri siri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spatula stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah adalah benar barang bukti tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria dari pengertian melakukan penganiayaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Spatula Stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 19 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI RAMADHANI bin YULIANSYAH (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Spatula Stainless dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan patah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, oleh kami, **Asni Mariyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Sendra Fernando Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 20 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Mariyenti, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 Hal./Putusan Nomor 744/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)